



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0340/Pdt.G/2013/PA.Bn

**BIMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara “**CERAI GUGAT**“:

[REDACTED] umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

### LAWAN

[REDACTED], umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Supir Travel, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor : 0340/Pdt.G/2013/PA.Bn telah mengajukan hal-halnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 11 September 1997 di Kota Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.4.3/PW/01/161/2010, tanggal
- 2 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di
- 3 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah/belum dikaruniai keturunan berjumlah 3 orang anak yang bernama:
  - a. [REDACTED], Umur 12 Tahun;-----
  - b. [REDACTED], Umur 7 Tahun;-----
  - c. [REDACTED], Umur 5 Tahun;-----Anak pertama ikut sama neneknya dan anak kedua ikut dengan Tergugat dan anak ketiga dibawa ayahnya ( Tergugat );-----
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 11 Tahun, Akan tetapi sejak 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan ;
  - a. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama MELY.;-----
- 5 Bahwa, pada 26 Mei 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat Menikah lagi dengan wanita lain akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 2 Minggu dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi/Komunikasai Lagi.-----
- 6 Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil; tetapi tidak berhasil;-----
- 7 Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Memutuskan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] );-----
3. Membebaskan Penggugat Dari seluruh Biaya Perkara Secara Cuma Cuma ( Prodeo)-----

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya kepersidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap membina rumahtangga, yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan upaya mediasi tidak layak untuk dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diteruskan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa majelis sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu mejelis memeriksa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma, dengan melihat surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu Nomor : 400/251/2004/2013/Pemb. Tanggal 12 Juni 2013, kemudian dijatuhkan putusan sela, maka majelis sepakat memberikan izin kepada Penggugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya

secara

Cuma-cuma;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang perceraian, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A Bukti Surat :

1. Photo Copy Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor: : KK.07.4.3/PW/01/161/2010, tanggal .11 September 2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu ( P.1);-----

### B. Bukti saksi-saksi :

1. [Redacted], umu 55 tahun, agama Islam, pekerjaan : PNS [Redacted], tempat tinggal [Redacted], Kota Bengkulu, memberikan keterangannya diatas sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat; -----
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan dikaruniai anak 3 orang; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sring bertengkar dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 3 tahun dengan tidak ada diberi nafkah sampai saat ini ; -----
- Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

2. [Redacted], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal [Redacted]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED], Kota Bengkulu, yang  
memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi berteangga dengan Penggugat; -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah punya anak 3 orang; ---
- Bahwa, keadaan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat, tidak baik karena sering bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun dengan tidak ada memberi nafkah sampai saat ini; -----
- Bahwa saksi telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Penggugat tidak ada memberikan tanggapan dan membenarkannya. Dan kemudian berkesimpulan tetap ingin bercerai dari Tergugat; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan Persidangan perkara ini telah dimuat dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang sebagai wakil atau kuasanya, setelah majelis meneliti panggilan untuk Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena ketidakhadiran Tergugat tanpa ada berita dan alasan yang dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, dan gugatan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperiksa dan diadili dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), sesuai dengan pasal 149

Rbg, 125 HIR; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;--

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa Buku Kutipan Akta Nikah sertafoto copy Duplikat Akta Nikah nomor : ; KK.07.4.3/PW.01/161/2010, tanggal 01 Juni 2010, yang di keluarkan Oleh Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, bertanda "P1" telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya , dengan demikian menurut Majelis Hakim telah terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkarang terus menerus hal ini disebabkan Tergugat setelah 11 tahun menikah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini sudah 3 tahun lamanya, dengan tidak ada diberi nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat, hal ini menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di bawah sumpahnya, bilamana keterangan yang satu dihubungkan dengan yang lain diperoleh fakta yang pada intinya adalah antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah rumah tangganya karena tidak ada keharmonisan tersebut dan dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keharmonisan / kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi dan tidak ada harapan akan bisa rukun lagi, oleh karena itu alasan cerai yang diajukan Penggugat sudah beralasan menurut hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf "F" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam telah terbukti secara meyakinkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan ketentuan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 0340/Pdt-G/2013/PA.Bn tanggal 14-6-2013 biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu anggaran 2013; -

**Mengingat** : Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini ; -

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak I Bain Sughro Tergugat ( [REDACTED] );  
terhadap Penggugat (( [REDACTED] ));  
-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gading Cempaka, Kota Bengkulu untuk dicatan perceraian tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun Anggaran 2013 yang hingga kini dihitung sebesar Rp.111.000,- ( Seratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 08 Romadhan 1434 Hijriyah. oleh kami **NURMADI RASYID, SH.M.H** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI,BA.SH** dan **SULAIMAN TAMI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs.SARJONO** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa Tergugat;

Hakim Ketua

dto

**NURMADI RASYID,SH.MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggot

dto

**ROZALI,BA, SH**

dto

**SULAIMAN TAMI,SH**

Panitera Pengganti

dto

**Drs.SARJONO**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 50.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 111.000,-( Seratus sebelas ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

” Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas I A.Bengkulu untuk memberitahukan Putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan padanya agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku ”  
Putusan ini disampaikan kepada Termohon tanggal .....

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Bengkulu  
Panitera :

**ANASRULLAH, SH,MH**